



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup dan sebagai sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran. Maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2013 perlu menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinandan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 95);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut DPMPPTSP.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.

9. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan penempatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Dana Pensiun, organisasi massa, organisasi sosial politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **BAB II KRITERIA GANGGUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
  - a. Sosial kemasyarakatan; dan
  - b. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
  - a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. Penurunan nilai nekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

## **BAB III PERSYARATAN IZIN**

### **Pasal 3**

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
  - a. Mengisi formulir permohonan izin;
  - b. Melampirkan fotokopi KTP permohonan bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
  - c. Melampirkan fotokopi status kepemilikan.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. Nama penanggungjawab usaha/kegiatan;
  - b. Nama perusahaan;
  - c. Alamat perusahaan;
  - d. Bidang usaha/kegiatan;

- e. Lokasi kegiatan;
- f. Nomor telepon perusahaan;
- g. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN**

**Pasal 4**

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati yang kewenangan penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh DPMPTSP.

**BAB V  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu  
Kewajiban Pemberi Izin**

**Pasal 5**

Pemberi izin wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

## **Pasal 6**

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

## **Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin**

### **Pasal 7**

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam mdokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

### **Pasal 8**

Pemohon Izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapat kan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Larangan**

### **Pasal 9**

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;

- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

**BAB VI**  
**JENIS TEMPAT USAHA YANG DIKENAKAN**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**Pasal 10**

Tingkat gangguan menurut jenis usaha ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang termasuk dalam kategori Intensitas Gangguan Besar/Tinggi:
  - 1. Industri tekstil, pengelantangan, pencelupan dan percetakan kain.
  - 2. Pabrik Kimia.
  - 3. Pabrik pupuk dan pemberantasan hama.
  - 4. Pabrik penyamakan kulit dan pengolahan kulit.
  - 5. Pabrik serat sintetis.
  - 6. Pabrik cat, pernis dan LAK.
  - 7. Pabrik obat-obatan tidak termasuk jamu.
  - 8. Pabrik sabun dan alat pembersih.
  - 9. Pabrik industri korek api.
  - 10. Pabrik industri barang-barang dari karet (ban luar dan ban dalam).
  - 11. Pabrik semen.
  - 12. Pabrik macam-macam dari semen.
  - 13. Pabrik barang-barang galian bukan logam (keramik).
  - 14. Pabrik industri batu batrai dan accu.
  - 15. Pabrik pencelupan logam (*elektro plating*).
  - 16. Pabrik pakan ternak.
  - 17. Pabrik kertas, plup.
  - 18. Pabrik minyak goreng.
  - 19. Pabrik penggergajian kayu.
  - 20. Pabrik triplek/*plywood* dan sejenisnya.
  - 21. Pabrik industri karoseri mobil.
  - 22. Pabrik spirtus.
  - 23. Pabrik tapioka.
  - 24. Pabrik industri elektronik.

25. Pabrik industri genteng, tegel, beton, trase dan sejenisnya.
  26. Pabrik industri/perusahaan/pengolahan/sortage hasil bumi lainnya yang sejenis.
  27. Pabrik/pengolahan karet.
  28. Pabrik/pengolahan/pengalengan ikan dan usaha sejenisnya.
  29. Galangan kapal/*dok yart/ship yard*.
  30. Pabrik gula.
  31. Pabrik kecap.
  32. Pabrik alumunium/pengolahan/pengecoran logam dan usaha sejenisnya.
  33. Pabrik penggilingan batu, krokos dan sejenisnya (pada areal lokasi penambangan).
  34. Pabrik pengolahan karbon aktif.
  35. Penambangan emas.
  36. Budidaya burung walet dalam bangunan/gedung.
  37. Peternakan ayam dengan luas > 1.000m<sup>2</sup>.
  38. Mini Market/Waralaba.
  39. *Departemen Store (mall)*.
  40. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau pompa bensin.
  41. StasiunPengisianBahanBakarElpiji (SPBE).
- b. Perusahaan yang termasuk dalam Kategori Intensitas Gangguan Sedang/Menengah:
1. Pabrik barang dari plastik.
  2. Pabrik tenun termasuk pertenenan dari plastik dan goni.
  3. Pabrik perajutan.
  4. Pabrik barang dari kulit, imitasi dan sejenisnya.
  5. Pabrik barang dari kayu termasuk alat rumah tangga.
  6. Pabrik barang dari kertas dan koran.
  7. Opset binatang kecuali binatang yang dilindungi.
  8. Bengkel mobil dan sejenisnya (las bubut, listrik, ketok dan duco).
  9. Penggilingan batu kapur dan sejenisnya di luar lokasi penambangan.
  10. Pabrik penggilingan jagung/kopi.
  11. Pembakaran batu kapur/gamping.
  12. Bola sodok dan vidio game.
  13. Rumah potong hewan.
  14. Peternakan ayam dengan luas 501m<sup>2</sup> s.d. 1000m<sup>2</sup>.
  15. Peternakan/penggemukan sapi.
  16. Usaha urukan tanah.

17. Ruang tempat penyimpanan barang/gudang diatas 150m<sup>2</sup>.
  18. Perusahaan kecap dan lain-lain dalam botol.
  19. Distributor obat dan bahan kimia.
  20. Penyalur minyak pelumas.
  21. Usaha minyak makan/cengkeh.
  22. Pengolahan bahan-bahan dari hewan.
  23. Leveransir/grosir hasil bumi dan sejenisnya.
  24. Vulkanisir ban.
  25. Pabrik beras dan penggilingan padi/penyosohan beras.
  26. Perbankan dan Asuransi.
  27. Usaha penangkaran burung wallet.
  28. Pengolahan pasir mengandung emas skala kecil.
  29. Usaha tambak udang.
  30. Perumahan.
  31. Hotel berbintang.
  32. kolam renang.
- c. Perusahaan yang termasuk dalam Kategori Intensitas Gangguan Rendah/Ringan:
1. Pabrik makanan dan minuman ringan.
  2. Peternakan ayam dengan luas  $\leq 500\text{m}^2$ .
  3. Toko pakaian jadi.
  4. Pabrik/kerajinan rumah tangga pengolahan rotan dan bambu.
  5. Toko alat olahraga dan alat kantor.
  6. Pemipilan jagung, kopi, lada dan sejenisnya.
  7. Percetakan/*hand press/photo copy*.
  8. Pabrik es balok.
  9. Panglong kayu.
  10. Usaha Meubelair.
  11. Pembuatan bak mobil (truck).
  12. Leveransir/grosir/distributor/keagenan hasil produksi makanan/minuman.
  13. Leveransir/grosir/distributor/keagenan rokok dan barang lain sejenisnya.
  14. Penggilingan kopi bubuk tanpa mesin.
  15. Budidaya ikan hias air tawar.
  16. *Hatchery/backyard* dan usaha lain sejenisnya.
  17. Kolam arus deras.
  18. Pemancingan umum ikan air tawar.
  19. Rumah sakit swasta/klinik bersalin.

20. Perusahaan eskrim.
21. Pembikinan sepatu dan sandal.
22. Menjual minyak eceran.
23. Usaha barang bekas.
24. Reparasi accu/dinamo.
25. Bengkel las karbit.
26. Menjual spirtus, sodium dan sejenisnya.
27. Usaha pembikinan jok mobil, kursi dan sejenisnya.
28. Perusahaan kasa pembalut.
29. Usaha balsam.
30. Usaha sambal, kripik pisang dan sejenisnya (home industri).
31. Usaha kacang goreng, tahu, tempe dan sejenisnya.
32. Pembuatan hio atau lilin.
33. Pembuatan mie, krupuk, pilus, emping dan sejenisnya.
34. Usaha pembuatan batik, sablon dan sejenisnya.
35. *Laundry* (binatu).
36. Pembikinan tas.
37. Taman rekreasi.
38. Penginapan/hotel melati.
39. Rumah makan/*bakery*.
40. Tempat cucian mobil.
41. Usaha ikan tradisional.
42. Pedagang ayam ras/pedaging/petelur.
43. Vila/rumah peristirahatan.
44. Panti pijat.
45. Budidaya ikan hias/kerang mutiara/hewan laut lainnya.
46. Usaha sabut kelapa.
47. Perdagangan umum/biro jasa.
48. Toko klontong/grabatan.
49. *Counter Handphone*.
50. Kantor.
51. Klinik/tempat praktek dokter.
52. Penampungan, penjernihan dan penyaluran air mineral.
53. Jasa penyewaan rental.
54. Agen tenaga kerja.
55. Perbankan.
56. Jasa Angkutan/bus.

**BAB VII**  
**PERAN MASYARAKAT**

**Pasal 11**

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Daerah yang melalui :
  - a. koordinasisekaraberkala;
  - b. pemberianbimbingan, supervise, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

**Bagian Kesatu  
Pengawasan**

**Pasal 13**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh DPMPTSP.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 9 Januari 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 9 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 125**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19661015 199503 2 002**